



# PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Jalan D. I. Panjaitan Nomor : 10 Telp. (0567) 21087 fax. (0567) 22004  
www.pa-putussibau.go.id/ e-mail : [pa\\_putussibau@yahoo.co.id](mailto:pa_putussibau@yahoo.co.id)  
PUTUSSIBAU 78711

## KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU NOMOR : W14-A7/28/KP.04.5/II/2017

### TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

#### PANITERA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

- Menimbang : a. Bahwa, dengan berlakunya Perma Nomor 2 tahun 2009, tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Agama Putussibau berwenang menarik biaya proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlu ditunjuk pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama dengan surat keputusan Panitera Pengadilan;
- b. Bahwa, Pegawai yang namanya disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat komitmen, Bendahara dan Staf Biaya Proses pada Pengadilan Agama Putussibau.
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya;
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 tanggal 6 s/d 10 Oktober 2009 di Palembang;
3. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat Nomor : W14-A/1121/HK.03.5/XII/209 tanggal 23 Desember 2009.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU;

- Kesatu : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Putussibau;
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Panitera Pengadilan Agama Putussibau,




*Kokon Furkon*  
**Kokon Furkon, S.H.I.**  
**NIP. 19720409 199703.1.003**

Lampiran  
SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN  
AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF BIAYA  
PROSES PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU  
Nomor : W14-A7/28/KP.04.5/1/2017  
Tanggal : 3 Januari 2017

| No | NAMA / NIP                                      | PANGKAT/GOL            | JABATAN STRUKTURAL   | JABATAN DAALAM TIM                  |
|----|---|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                      | 4                    | 5                                   |
| 1. | H.Hasim, S.H.I.<br>19740510 199603 1 001        | Penata (III/c)         | Panmud Hukum         | Pembuat<br>Komitmen<br>Biaya Proses |
| 2. | Uitn Masayu, S.H.<br>19771016 200212 2 004      | Penata TK.I (III/d)    | Panmud<br>Permohonan | Bendahara<br>Biaya Proses           |
| 3. | Syarif Firdaus, S.H.I.<br>19850406 201403 1 002 | Penata Muda<br>(III/a) | Staf Panmud<br>Hukum | Staf Pelaksana<br>Biaya Proses      |

Putussibau, 3 Januari 2017  
Panitera Pengadilan Agama Putussibau



*Kokon Furkon*  
**Kokon Furkon, S.H.I.**  
NIP. 19720409 199703.1.003